



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32  
:  
: Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, khususnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Konawe Utara dibidang Ketahanan Pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan perlu dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- b. bahwa Pembentukan Badan Ketahanan Pangan adalah dalam rangka memudahkan ketersediaan pangan dan mengantisipasi kerawanan Pangan bagi masyarakat.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan  
:  
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG  
: PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
KONAWE UTARA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. Bupati adalah Kabupaten Konawe Utara;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- e. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara
- f. Kepala adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara ;
- g. Sekretariat adalah Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara ;
- h. Bidang adalah Bidang badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara;;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Badan Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Ketahanan Pangan ;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris daerah Kabupaten Konawe Utara.

##### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 4

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

##### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. penyiapan, pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan akses serta distribusi pangan;
- c. penyiapan, pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan kerjasama dinas/Instansi terkait dengan program ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan pengendalian dibidang ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan urusan umum, perencanaan dan ketatalaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kelompok jabatan fungsional.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
  - d. Bidang Distribusi Pangan ;
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

*Bagian Kedua*

K e p a l a

Pasal 7

Kepala Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam memimpin, membina mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

*Bagian Ketiga*

S e k r e t a r i s

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan .

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program fasilitasi dibidang Ketahanan Pangan ;
- b. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi dibidang Ketahanan Pangan ;
- c. penyiapan rancangan peraturan dan kebijakan teknis serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Ketahanan Pangan ;
- d. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengolahan keuangan ;

- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian ;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan urusan administrasi Badan ;
- g. pelaksanaan administrasi peraturan dan kearsipan.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerjasama, melaksanakan evaluasi, pelaporan dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan rencana peraturan perundang-undangan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan;
  - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan tata usaha.

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengkajian ketersediaan pangan dan kerawanan pangan sebagai bagian tugas Badan Ketahanan Pangan ;
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 12, dalam keputusan ini Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan produksi pangan nabati dan pangan hewani;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan teknis, pengembangan ketersediaan pangan nabati dan pangan hewani;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan teknis penanggulangan dan pencegahan kerawanan pangan.

### Pasal 14

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan ;
  - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan , evaluasi dan pemantapan produksi dan cadangan pangan nabati dan hewani serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan;
- (2) Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

### *Bagian Kelima*

#### Bidang Distribusi Pangan

### Pasal 16

- (1) Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, menyiapkan, mengawasi dan evaluasi mulai dari bahan pembinaan dan prasarana pangan, stabilisasi harga pangan dan koordinasi distribusi pangan sebagai bagian tugas Badan Ketahanan Pangan ;
- (2) Bidang Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan , pemantauan , evaluasi, pemantapan dan analisis distribusi pangan nabati;
- b. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan berkala mengenai kondisi keadaan distribusi pangan pada tingkat petani;
- c. pengevaluasian dan penyusunan laporan berkala mengenai kondisi distribusi pangan dan keadaan pangan di daerah.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Distribusi Pangan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan ;
  - b. Sub Bidang Analisis Harga dan Akses Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi teknis pengembangan distribusi pangan;
- (2) Sub Bidang Analisis Harga dan Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan analisis harga dan akses pangan perkotaan dan pedesaan.

### *Bagian Keenam*

#### Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 20

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pengumpulan, menyiapkan, mengawasi dan evaluasi pemantapan pola konsumsi pangan dan keamanan pangan sebagai bagian tugas Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi ;

- a. penyiapan bahan perencanaan, metode dan sistem keamanan pangan, pengembangan dan kualitas bahan konsumsi dan gizi;



- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketersediaan konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan terhadap keamanan dan ketersediaan pangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan dan mutu pangan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terjadinya kerawanan pangan dan gizi di daerah;
- f. penjagaan keamanan distribusi pangan;
- g. pelaksanaan pembinaan motivasi partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pangan lokal dan pangan tradisional.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - b. Sub Bidang Keamanan dan Referensi Pangan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan konsumsi dan penganekaragaman pangan serta penyusunan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- (2) Sub Bidang Keamanan dan Referensi Pangan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan pengkajian, pengembangan pemantauan, evaluasi dan pemantapan keamanan pangan dan referensi pangan masyarakat serta kebijakan teknis pengembangan keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat.

#### *Bagian Ketujuh* Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan Satuan Organisasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 27

Kepala Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### Pasal 28

Kepala Badan bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

##### Pasal 29

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

##### Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Badan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan adalah eselon II.b
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang lingkup Badan Ketahanan Pangan adalah eselon III.b;
- (5) Pejabat Eselon III di lingkungan Badan Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 34

Dengan terbentuknya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara, maka penyelenggaraan ketahanan pangan diserahkan seluruh arsip/dokumen, data dan informasi lainnya serta peralatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
pada tanggal : 10 November 2011

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

**H. ASWAD SULAIMAN, P**

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal 14 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KONAWE UTARA,

TTD

**H. ABD. KAHAR PAGALA, SH.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2011  
NOMOR 16

File : SK-BADAN KETAHANAN PANGAN